



PUTUSAN

Nomor 2466/Pdt.G/2023/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang bangunan, tempat kediaman , Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti beserta saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 2466/Pdt.G/2023/PA.Bjn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 14 April 1992 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1412 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 3/3/IV/1992, tanggal 14 April 1992;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatusjeka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 31 tahun 6 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, anak pertama bernama Ali Mahfud umur 29 tahun, anak kedua bernama M. Charis Isharudin umur 23 tahun;
6. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon, Termohon menganggap Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Pemohon sudah menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar, tetapi Termohon tidak percaya;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2023 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon terjadi pisah ranjang yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 minggu;
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada hubungan bathin tetapi masih berhubungan secara lahir;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksakan pengadilan perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dan atas perintah Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Bojonegoro bernama H. Sri Waluyo, S.H.;

Bahwa Mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan kepada Ketua Majelis tertanggal 13 November 2023 yang isinya menyatakan mediasi berhasil sebagian. Kedua belah pihak telah membuat kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon asalkan apa yang telah disepakati dipenuhi oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



Pasal 2

Bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah untuk 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2017 dengan Nopol S 3932 AC, Nomor Rangka MH1JFU113GK494798, Nomor Mesin JFU1E1499321 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon dan setengah bagian pemohon diberikan kepada Termohon sebagai mut'ah untuk Termohon;

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat membagi Harta Gono Gini sebagai berikut:

1. Satu bidang tanah dan bangunan rumah di RT. 11 RW. 05 Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras dengan Sertifikat Hak Milik An. Nur Hasyim Nomor Sertifikat 1971 dengan luas \pm 178 M2 sepakat diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama M. Ali Mahfud dan M. Charis Esharudin;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- ▣ sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Supono;
- ▣ sebelah Timur berbatasan dengan tanah jalan raya;
- ▣ sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibu Suci Puji Astutik;
- ▣ sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibu Karni.

2. Sawah hibah dari orang tua Pemohon di Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras dengan Sertifikat Hak Milik An. Nur Hasyim dengan Nomor Sertifikat 2167 luas \pm 1.465 M2 menjadi milik Pemohon;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- ▣ sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Pariyono;
- ▣ sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Pariyono;
- ▣ sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Suyitno;
- ▣ sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibu Sukiyem.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sawah hibah dari orang tua Termohon di Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras dengan luas \pm 1.288 M2 menjadi milik Termohon, dengan sertifikat Hak Milik atas nama: Surat dengan nomor 748;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ▢ sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Hari P/ Suwaji;
 - ▢ sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Supiyat;
 - ▢ sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Didik Wahyudi;
 - ▢ sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pak Suntoro.
4. Sawah lelang desa akan dikelola bersama-sama selama 1 tahun dan hasilnya untuk anak Pemohon dan Termohon;
5. Hutang di KSP Mitra sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) menjadi tanggungan Pemohon;
6. Hutang BRI dengan angsuran Rp 1.064.768,00 (satu juta enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)/bulan menjadi tanggungan Pemohon;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Bojonegoro ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Hasyim, NIK 3522072211730003 tanggal 01 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 3/3/IV/1992 tanggal 14 April 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermetera cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ▢ Bahwa saksi adalah tetangga
- ▢ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, anak pertama bernama Ali Mahfud umur 29 tahun, anak kedua bernama M. Charis Isharudin umur 23 tahun;
- ▢ Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, sekarang mereka ada pertengkaran disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon, Termohon menganggap Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Pemohon sudah menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar, tetapi Termohon tidak percaya;
- ▢ Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 minggu;
- ▢ Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- ▢ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- ▢ Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi adalah tetangga;
- ▢ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, anak pertama bernama Ali Mahfud umur 29 tahun, anak kedua bernama M. Charis Isharudin umur 23 tahun
- ▢ Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang mereka tengkar dikarenakan Termohon cemburu kepada Pemohon, Termohon menganggap Pemohon menjalin hubungan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



cinta dengan wanita lain. Pemohon sudah menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar, tetapi Termohon tidak percaya;

- Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 minggu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama H. Sri Waluyo, S.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon, Termohon menganggap Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Pemohon sudah menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar, tetapi Termohon tidak percaya akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 minggu, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui sebagian adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 minggu, karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, anak pertama bernama Ali Mahfud umur 29 tahun, anak kedua bernama M. Charis Isharudin umur 23 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon, Termohon menganggap Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Pemohon sudah menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar, tetapi Termohon tidak percaya sehingga keduanya berpisah selama 1 minggu;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 minggu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinannya yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik "

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selain perceraian, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan dalam proses mediasi, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon asalkan apa yang telah disepakati dipenuhi oleh Pemohon;

Pasal 2

Bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah untuk 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2017 dengan Nopol S 3932 AC, Nomor Rangka MH1JFU113GK494798, Nomor Mesin JFU1E1499321 adalah harta bersama

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



Pemohon dan Termohon dan setengah bagian pemohon diberikan kepada Termohon sebagai mut'ah untuk Termohon;

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat membagi Harta Gono Gini sebagai berikut:

7. Satu bidang tanah dan bangunan rumah di RT. 11 RW. 05 Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras dengan Sertifikat Hak Milik An. Nur Hasyim Nomor Sertifikat 1971 dengan luas ± 178 M2 sepakat diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama M. Ali Mahfud dan M. Charis Esharudin;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- ▣ sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Supono;
- ▣ sebelah Timur berbatasan dengan tanah jalan raya;
- ▣ sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibu Suci Puji Astutik;
- ▣ sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibu Karni.

8. Sawah hibah dari orang tua Pemohon di Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras dengan Sertifikat Hak Milik An. Nur Hasyim dengan Nomor Sertifikat 2167 luas ± 1.465 M2 menjadi milik Pemohon;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- ▣ sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Pariyono;
- ▣ sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Pariyono;
- ▣ sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Suyitno;
- ▣ sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibu Sukiyem.

9. Sawah hibah dari orang tua Termohon di Desa Siwalan, Kecamatan Sugihwaras, dengan luas ± 1.288 M2 menjadi milik Termohon, dengan sertifikat Hak Milik nomor 748 atas nama: Surat;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- ▣ sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Hari P/ Suwaji;
- ▣ sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Supiyat;
- ▣ sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Didik Wahyudi;
- ▣ sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pak Suntoro.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Sawah lelang desa akan dikelola bersama-sama selama 1 tahun dan hasilnya untuk anak Pemohon dan Termohon;
11. Hutang di KSP Mitra sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) menjadi tanggungan Pemohon;
12. Hutang BRI dengan angsuran Rp 1.064.768,00 (satu juta enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)/bulan menjadi tanggungan Pemohon;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Bojonegoro ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata (BW) bahwa kesepakatan adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya, maka dengan bersandar pada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan dijadikan dasar untuk menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati tersebut;

Menimbang bahwa, nafkah iddah dan mut'ah adalah kewajiban suami yang berkaitan erat dengan perceraian, maka agar suami dapat menjatuhkan kepada isterinya secara ihsan, baik dan ma'ruf sesuai tuntunan Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 dan agar suami terbebas dari beban hutang kepada bekas isteri serta dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, dalam rangka memberi perlindungan hukum hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban mut'ah dan nafkah iddah harus dibayar lunas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar/menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Sebuah sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2017 dengan Nopol S 3932 AC, Nomor Rangka MH1JFU113GK494798, Nomor Mesin JFU1E1499321 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon dan setengah bagian Pemohon diberikan kepada Termohon sebagai mut'ah untuk Termohon;Yang dibayar/ diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang pembagian harta gono gini, sebagai berikut:
 - 4.1. Satu bidang tanah dan bangunan rumah di RT. 11 RW. 05 Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras dengan Sertifikat Hak Milik An. Nur Hasyim Nomor Sertifikat 1971 dengan luas ± 178 M2 sepakat diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama M. Ali Mahfud dan M. Charis Esharudin;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ▣ sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Supono;
 - ▣ sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
 - ▣ sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibu Suci Puji Astutik;
 - ▣ sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibu Karni;
 - 4.2. Sawah hibah dari orang tua Pemohon di Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras dengan Sertifikat Hak Milik An. Nur Hasyim dengan Nomor Sertifikat 2167 luas ± 1.465 M2 menjadi milik Pemohon;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ▣ sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Pariyono;
 - ▣ sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Pariyono;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ▣ sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Suyitno;
 - ▣ sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibu Sukiyem.
- 4.3. Sawah hibah dari orang tua Termohon di Desa Siwalan, Kecamatan Sugihwaras, dengan luas 1.288 M2 menjadi milik Termohon, dengan sertifikat Hak Milik nomor 748 atas nama: Surat;
- Dengan batas-batas sebagai berikut:
- ▣ sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pak Hari P/ Suwaji;
 - ▣ sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Supiyat;
 - ▣ sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Didik Wahyudi;
 - ▣ sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pak Suntoro;
- 4.4. Sawah lelang desa akan dikelola bersama-sama selama 1 tahun dan hasilnya untuk anak Pemohon dan Termohon;
- 4.5. Hutang di KSP Mitra sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) menjadi tanggungan Pemohon;
- 4.6. Hutang BRI dengan angsuran Rp 1.064.768,00 (satu juta enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)/ bulan menjadi tanggungan Pemohon;
5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati semua isi kesepakatan pada amar nomor 4 tersebut;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahzumi, M.H. dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



ttd

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mahzumi, M.H.

ttd

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	700.000,00
PS	Rp	1.750.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.620.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya oleh:

Panitera

Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

(dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 2466/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)